

**TANGGUNGJAWAB HUKUM KEPEMILIKAN PANGKALAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KG TERHADAP HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) YANG DITETAPKAN PEMERINTAH DI KECAMATAN PADANG TIJI**

Evta Mulyawati<sup>1</sup>, Al Muttaqien<sup>2</sup>, Junaidi<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur <sup>1,2,3</sup>

[evtamulyawati@gmail.com](mailto:evtamulyawati@gmail.com)<sup>1</sup> [takin.hkn@gmail.com](mailto:takin.hkn@gmail.com)<sup>2</sup> [ahjunaidi94@gmail.com](mailto:ahjunaidi94@gmail.com)<sup>3</sup>



**Info Artikel:**

**ABSTRACT**

*The legal responsibility of 3-kg Liquefied Petroleum Gas (LPG) base ownership to the Highest Retail Price (HET) set by the government is an important issue in Padang Tiji District. 3-kg LPG bases are obliged to comply with HET regulations in order to maintain price stability and prevent sales practices that are detrimental to consumers. However, violations that lead to the sale of 3-kg LPG at prices exceeding the set HET. This has an impact on economic injustice for the community, especially the lower middle class. The results of the study indicate that the legal responsibility of the ownership of a 3 Kg Liquefied Petroleum Gas (LPG) depot towards the Highest Retail Price (HET) set by the government in Padang Tiji District is that the depot owner has an obligation to sell LPG according to the price set by the government in order to protect consumer interests and maintain economic stability. Constraining factors that cause violations of Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg base ownership against the Highest Retail Price (HET) are that the violations are influenced by several factors, including economic pressure and high operational costs, lack of effective supervision, understanding of prohibitions, socio-cultural factors that influence the behavior of base owners, and limited distribution.*

**Keyword:** *Legal Responsibility, LPG 3 Kg, Highest Retail Price*

**ABSTRAK**

Tanggung jawab hukum kepemilikan pangkalan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah belum berjalan sesuai dengan ketentuan di Kecamatan Padang Tiji. Pelanggaran tersebut mengarah pada penjualan LPG 3 kg dengan harga melebihi HET yang ditetapkan. Hal ini berdampak pada ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat, terutama golongan ekonomi menengah ke bawah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum *yuridis empiris* sebagai penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum baik menurut Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum kepemilikan pangkalan

*Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah di Kecamatan Padang Tiji memiliki kewajiban untuk menjual LPG sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna melindungi kepentingan konsumen dan menjaga kestabilan ekonomi.

**Kata Kunci:** Tanggungjawab, Hukum, LPG

## I. PENDAHULUAN

Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian untuk kesejahteraan. Manusia memiliki berbagai macam jenis kebutuhan, salah satunya kebutuhan terhadap sumber daya alam.<sup>1</sup>

Kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam cenderung tidak terbatas, berbanding terbalik dengan pasokan sumber daya alam yang semakin menipis. Salah satu masalah yang dihadapi manusia di zaman yang semakin modern ini adalah terkait dengan bahan bakar, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hal dimaksud didasarkan pada fakta bahwa BBM merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Kondisi demikian kerap dialami oleh hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Merujuk pada fakta tersebut di atas, Pemerintah Republik Indonesia melakukan konversi bahan bakar minyak tanah ke pada *Liquified Petroleum Gas* (selanjutnya disingkat LPG) ukuran 3 kg (kilogram).

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan Undang-Undang yang membahas tentang tanggungjawab hukum kepemilikan pangkalan LPG yang diterapkan oleh pemerintah terdapat pada Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tepat Sasaran.

---

<sup>1</sup>Kementerian Energi Dan Sumber Daya Alam, *Konversi Mitan Ke Gas*, Jakarta: Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, 2021, hal.6

Melalui peraturan tersebut adanya tata cara pemberian Wilayah, perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam kegiatan usaha dibidang pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Pembelian Elpiji bersubsidi 3 kg oleh setiap masyarakat sudah ada ketentuannya.

Berdasarkan keputusan baru dari Menteri ESDM, dimana pembelian Gas melon itu harus dilakukan dipangkalan resmi Pertamina. Siapa yang berhak dan tidak berhak mengonsumsi LPG 3 kg juga diatur dalam aturan baru tersebut.

Dalam hal ini *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) adalah gas *hidrokarbon* yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas *propana*, *butana*, atau campuran keduanya. Tabung gas LPG 3 kg adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 kg dan merupakan produk minyak bumi yang ramah lingkungan dan banyak digunakan oleh rumah tangga dan industri.

Gas LPG 3 kg atau yang sering disebut gas melon merupakan barang yang sudah menjadi kebutuhan bagi banyak masyarakat. Program konversi minyak tanah ke LPG dilandasi oleh keinginan kuat untuk menekan subsidi minyak tanah.

Perluasan penggunaan gas LPG 3 kg tersebut terkait dengan program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg yang dilakukan pemerintah mengakibatkan permintaan konsumsi gas LPG 3 kg dari tahun ke tahun terus meningkat. Program konversi minyak tanah ke gas LPG yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 hingga kini telah menjangkau hampir seluruh kawasan Indonesia.

Hal ini menyebabkan banyaknya permintaan masyarakat terhadap gas LPG, khususnya tabung berisikan gas LPG 3 Kg. Bank Indonesia (BI) mengklaim bahwa program konversi dari minyak tanah ke LPG 3 kg yang dilakukan pemerintah sejak 2007 telah menuai banyak manfaat. Bahkan, selama 10 tahun berjalan, program tersebut telah mampu memberikan

penghematan kepada pemerintah senilai Rp 197 triliun selama 10 tahun berjalan.<sup>2</sup>

Tabung gas LPG 3 Kg termasuk salah satu produk LPG dikeluarkan Pertamina yang paling banyak digunakan masyarakat karena praktis dan memiliki harga paling murah dibanding dengan tabung LPG lainnya. Pendistribusian gas LPG 3 Kg tersebut lebih dikhususkan kepada masyarakat rumah tangga miskin dan usaha kecil/mikro.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquid Petroleum Gas* (LPG) telah dikatakan bahwa pengguna gas elpiji 3 Kg (tiga kilogram) terdiri dari Rumah Tangga dan Usaha Mikro.<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (4) dan (5) menerangkan: “Rumah Tangga yang berhak menerima gas LPG 3 kg bisa ditinjau dari beberapa acuan yaitu, pendapatannya dibawah Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan per kapita, dinding dan lantai rumahnya tidak permanen.

Usaha Mikro dalam kategori ini adalah yang tingkat pendidikannya rendah jumlah pekerja kurang dari 10 orang, dari sisi aset Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)”. Dalam distribusinya gas LPG 3 kg menggunakan saluran distribusi tidak langsung, yaitu bentuk saluran distribusi yang menggunakan jasa perantara dan/ atau agen untuk menyalurkan barang atau jasa kepada para konsumen.

Pangkalan berada pada level distribusi yang bersentuhan langsung dengan konsumen, maka dari itu keberhasilan distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi ditentukan oleh pangkalan.<sup>4</sup> Proses pendistribusian gas LPG 3 kg tidak dilakukan langsung oleh Pertamina, tetapi melalui agen gas LPG 3 kg atau melalui saluran distribusi. Agen mendistribusikan kepada pangkalan dan tidak mendistribusikan langsung kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang diawasi langsung oleh pemerintah melalui Pertamina.

Saluran distribusi adalah sekelompok perusahaan atau perseorangan

---

<sup>2</sup>Konversi Minyak Tanah Ke LPG Bikin Negara Hemat Rp197 Triliun, <https://ekbis.sindonews.com>. diakses tanggal 25 April 2025.

<sup>3</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2002, hal.10.

<sup>4</sup> Usman Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 28

yang memiliki hak pemilikan atas produk atau membantu memindahkan hak pemilikan produk atau jasa ketika akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. Selain berperan untuk mendistribusikan gas, agen juga memiliki peranan penting dalam pemasaran gas.<sup>5</sup>

Pemasaran merupakan salah satu proses sosial dan manajerial yang melibatkan individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Maka penyaluran gas LPG 3 kg dapat lebih merata dan masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan barang.

LPG merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat, terutama untuk rumah tangga kecil dan pelaku usaha mikro. Pemerintah Indonesia, melalui program subsidi energi, menyediakan LPG ukuran 3 kg dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk memastikan keterjangkauan tersebut, pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk LPG 3 kg.

Penetapan HET ini bertujuan untuk mengendalikan harga di tingkat konsumen, sehingga tidak melebihi batas yang ditetapkan dan tetap dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.

Dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi pelanggaran terhadap HET yang ditetapkan pemerintah, terutama ditingkat pangkalan LPG. Banyak ditemukan kasus dimana pangkalan LPG menjual LPG 3 kg dengan harga di atas HET. Hal ini tentunya merugikan konsumen, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang seharusnya mendapatkan akses terhadap LPG dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, distribusi LPG yang tidak merata dan praktik penimbunan oleh pihak pangkalan juga turut memperburuk situasi ini.

Tanggungjawab hukum pangkalan LPG dalam menjaga agar harga LPG tetap sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah menjadi krusial untuk memastikan keadilan bagi konsumen. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pangkalan LPG memiliki kewajiban untuk mematuhi kebijakan

---

<sup>5</sup>Nanang Tegar, *Manajemen Distribusi*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020, hal.37.

pemerintah dalam hal penjualan dan distribusi LPG 3 kg.

Pelanggaran terhadap kebijakan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang tidak patuh. Dalam konteks Kecamatan Padang Tiji, dugaan ketidakpatuhan terhadap HET LPG 3 kg sering menjadi keluhan masyarakat.

Banyak pangkalan LPG di daerah ini yang menjual LPG diatas HET, dengan alasan biaya operasional yang tinggi atau kurangnya pasokan dari agen. Hal ini memicu keresahan masyarakat dan menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang efektif terhadap pangkalan LPG yang melanggar ketentuan HET.

Penelitian mengenai tanggungjawab hukum kepemilikan pangkalan LPG 3 kg terhadap HET yang ditetapkan pemerintah di Kecamatan Padang Tiji menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana kepatuhan pangkalan terhadap HET yang ditetapkan pemerintah, serta dampak hukum yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan distribusi dan harga LPG 3 kg yang kerap dihadapi oleh masyarakat, khususnya di daerah Padang Tiji. Untuk lebih jelas harga LPG 3 Kg di Kabupaten Pidie, dapat diperhatikan pada tabel berikut:

<b>Harga Gas LPG 3 Kg Eceran di Pasaran Kecamatan Padang Tiji</b>	<b>Harga HET LPG 3 Kg menurut Perbup Pidie</b>
Rp.18.000 s/d Rp.28.000	Rp.18.000 <a href="https://disperdagkop-ukm.pidiekab.go.id › berita-pidie">https://disperdagkop-ukm.pidiekab.go.id › berita-pidie</a>

Sumber : Data Pemerintahan Kabupaten Pidie dan Media Pemberitaan Lokal.

Selama ini pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kecamatan Padang Tiji ternyata masih didapati dalam kegiatan penjualan gas LPG 3 kg yang dilakukan oleh agen kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Penyimpangan yang dilakukan dalam proses penjualan gas LPG 3 kg di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie yaitu masih ditemukan perbedaan antara harga HET dan harga jual yang sangat signifikan. Dimana pihak pangkalan/agen menjual gas LPG 3 kg bersubsidi dengan harga Rp.18.000-

Rp.35.000 per tabung di Kecamatan Padang Tiji Harga tersebut melebihi harga jual HET Rp.18.000 yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pidie.

Hasil wawancara pra penelitian bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie melalui Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disperdagkop UKM) Kabupaten Pidie, Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Pidie, dan Sat Reskrim Polres Pidie, turun langsung ke lapangan melakukan inpeksi mendadak (sidak) di beberapa agen dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE). Namun harga eceran gas LPG 3 Kg hingga saat ini masih dengan harga yang beragam dan lebih tinggi dari HET yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan karena banyaknya keluhan dari masyarakat Kabupaten Pidie yang kesulitan mendapatkan isi ulang gas LPG 3kg.<sup>6</sup>

Masih banyak ditemukan rumah tangga dengan perekonomian menengah ke atas dan usaha makro yang masih memakai gas LPG 3 kg tersebut dalam kegiatannya sehari-hari, meskipun sudah diketahui bahwa gas LPG 3 kg diperuntukkan untuk rumah tangga miskin dengan penghasilan di bawah Rp 1,5 juta dan kegiatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM). Dan beberapa pangkalan gas LPG 3 kg di Kecamatan Padang Tiji menjual gas tersebut dengan harga yang berbeda namun tetap tidak sesuai dengan HET yang telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga aturan dan ketentuan dalam persaingan usaha juga tidak dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris sendiri bermakna penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>7</sup> Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden

---

<sup>6</sup> Disperdagkop UKM) Kabupaten Pidie, tanggal 5 Maret 2025

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004, hal. 20.

dan informan.

Penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan- bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).<sup>8</sup>

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Tanggungjawab Hukum Kepemilikan Pangkalan *Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg* terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) yang Ditetapkan Pemerintah di Kecamatan Padang Tiji**

Tanggungjawab hukum kepemilikan pangkalan *Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg* terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah adalah kewajiban yang dimiliki oleh pemilik pangkalan untuk memastikan bahwa harga penjualan LPG kepada konsumen tidak melebihi batas yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Peraturan Undang-Undang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat serta menjaga stabilitas harga dan ketersediaan LPG. Tanggungjawab hukum kepemilikan pangkalan *Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg* terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah terdapat beberapa aspek yang membentuk tanggung jawab hukum ini antara lain:

##### **a. Kepatuhan terhadap Regulasi Pemerintah**

Pemilik pangkalan wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah terkait HET LPG 3 Kg. HET bertujuan untuk memastikan bahwa LPG tersedia dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi rumah tangga dan usaha kecil. Pemilik pangkalan harus menjual LPG sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dan tidak boleh menaikkan harga secara sepihak.

Kepatuhan Pangkalan Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Padang Tiji kemungkinan masih belum mencapai standar ideal. Beberapa pangkalan masih menjual LPG di atas harga eceran tertinggi

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hal. 31

(HET), dan sebagian besar pangkalan belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

b. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Terkait dengan tanggung jawab hukum kepemilikan pangkalan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) mencakup beberapa langkah penting dalam kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan pemerintah:

c. Pengawasan Berkala oleh Instansi Terkait

Pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah seperti Dinas Perdagangan, Kepolisian, atau Badan Pengawas lainnya perlu dilakukan secara bertahap dan berakhir untuk memastikan bahwa harga yang dijual di pangkalan LPG sesuai dengan HET yang telah ditetapkan. Pengawasan ini juga mencakup pemeriksaan terhadap proses distribusi dan ketersediaan LPG yang tepat waktu dan dengan harga yang sesuai.

d. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan dari penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa pemilik pangkalan LPG tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terutama terkait dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Tanpa pengawasan yang tepat, pelanggaran harga bisa terus terjadi tanpa ada konsekuensi yang jelas. Oleh karena itu, instansi terkait seperti Dinas Perdagangan dan pihak berwenang lainnya perlu meningkatkan pengawasan secara rutin, serta menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan untuk menjaga keadilan dan kestabilan pasar LPG di masyarakat.

Pelaku usaha (pangkalan) memiliki peran penting dalam pendistribusian gas LPG 3 kg karena pangkalan mendistribusikan gas LPG 3 kg kepada konsumen secara langsung tanpa perantara sehingga terlaksananya tanggung jawab pelaku usaha dalam menjual gas LPG 3 kg sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tergantung bagaimana cara pelaku usaha mendistribusikan gas LPG 3 kg kepada konsumen.

**2. Faktor Kendala yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran yang Dilakukan oleh Kepemilikan Pangkalan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg Terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah di Kecamatan Padang Tiji**

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun sudah ada regulasi yang mengatur HET, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti adanya penyimpangan harga dan praktik distribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana pemilik pangkalan LPG memahami dan menjalankan tanggung jawab hukumnya, serta pentingnya penegakan hukum untuk menjaga kestabilan harga dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor kendala yang menyebabkan terjadinya pelanggaran oleh kepemilikan pangkalan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg bervariasi terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah di Kecamatan Padang Tiji. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan pemilik pangkalan LPG, masyarakat, serta pihak berwenang, serta analisis terhadap dokumen dan peraturan yang berlaku, ditemukan beberapa faktor utama yang berperan dalam terjadinya pelanggaran tersebut.

Faktor Ekonomi dan Keuntungan Pribadi Salah satu faktor utama yang ditemukan adalah ketidaksesuaian antara harga jual LPG di pasaran dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pemilik pangkalan. Dalam beberapa kasus, pemilik pangkalan berasumsi bahwa harga jual yang ditetapkan oleh pemerintah terlalu rendah, sehingga mereka merasa terpaksa menaikkan harga untuk menutupi biaya operasional yang lebih tinggi, seperti transportasi dan distribusi. Hal ini sering kali menyebabkan pelanggaran terhadap ketentuan HET demi memperoleh keuntungan yang lebih besar.

a. Kurangnya Pengawasan yang Efektif

Faktor ini ditemukan sebagai salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG

3 Kg di Kecamatan Padang Tiji. Pengawasan yang tidak maksimal dari pihak berwenang membuat pemilik pangkalan LPG merasa tidak ada konsekuensi serius jika mereka melakukan penyimpangan harga. Hal ini sangat disayangkan, karena pelanggaran sering kali tidak terdeteksi atau tidak terdeteksi.

b. Keterbatasan Pengetahuan dan Pemahaman Pemilik Pangkalan

Banyak pemilik pangkalan LPG yang tidak sepenuhnya memahami regulasi yang ada, terutama terkait peraturan Harga Eceran Tertinggi (HET). Kurangnya pengetahuan tentang tanggung jawab hukum mereka dalam mematuhi harga yang ditetapkan pemerintah dapat menyebabkan mereka secara tidak sengaja atau sengaja melanggar ketentuan tersebut. Beberapa pemilik pangkalan merasa bahwa harga yang ditetapkan pemerintah tidak mencerminkan biaya yang mereka keluarkan dalam operasional, sehingga mereka merasa perlu untuk menyesuaikan harga dengan kondisi pasar.

c. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor ini meliputi pengaruh kebiasaan atau norma yang berlaku pada masyarakat setempat, yang dapat mempengaruhi perilaku pemilik pangkalan dalam menetapkan harga. Dalam beberapa kasus, norma sosial yang berkembang di masyarakat beranggapan bahwa sedikit kenaikan harga LPG di luar HET tidak akan menimbulkan dampak yang signifikan bagi konsumen.

Hal ini menyebabkan pemilik pangkalan merasa tidak ada masalah atau dampak buruk dalam ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah, karena mereka beranggapan bahwa masyarakat tetap membutuhkan pasokan LPG belum terlihat maksimal hal tersebut terlihat dari harga tidak sesuai dengan ketentuan. Namun karena harga tersebut melebihi HET dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Padang Tiji cukup besar penggunaannya maka harga tinggi tersebut tetap diperjual belikan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Tanggung jawab hukum kepemilikan pangkalan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan

pemerintah di Kecamatan Padang Tiji adalah bahwa pemilik pangkalan memiliki kewajiban untuk menjual LPG sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna melindungi kepentingan konsumen dan menjaga kestabilan ekonomi. Pelanggaran terhadap HET dapat dikenakan sanksi hukum, baik berupa denda maupun pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, pengawasan ketat, edukasi kepada pemilik pangkalan, serta penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Faktor kendala yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kepemilikan pangkalan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kecamatan Padang Tiji adalah bahwa pelanggaran tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tekanan ekonomi dan biaya operasional yang tinggi, kurangnya pengawasan yang efektif, pemahaman pemahaman tentang larangan, faktor sosial budaya yang mempengaruhi perilaku pemilik pangkalan, serta infrastruktur distribusi yang terbatas. Faktor-faktor ini berkontribusi pada kesulitan dalam mematuhi ketentuan HET, sehingga memicu pelanggaran harga di tingkat pangkalan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Amran, Hukum Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: Pustaka Bangsa, 2019
- Andi Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Budi Prihatminingtyas, Etika Bisnis, Purwokerto: CVIRDH, 2017.
- Kasmir dan Jakfar. Studi Kelayakan Bisnis, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Bandung: Nusamedia, 2008.
- Usman Rachmadi, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta: 2013.
- Utami, Hukum dalam Bisnis LPG, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia, LP3ES, Jakarta: 2002.
- Nanang Tegar, Manajemen Distribusi, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

- Nafri Harun, Pengantar Hukum Perdata, Malang: Setara Press, 2017.
- Ramadhani, Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dalam Distribusi LPG 3 Kg. Jakarta: Gramedia, 2020.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2009.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya*, Bogor: Politeia, 2019.
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. Ke-3, Yogyakarta: Liberty, 2018.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sudirman, *Pengawasan Distribusi Barang Bersubsidi*. Jakarta: Salemba Empat, 2018.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Sutedi Adrian, *Tanggungjawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.
- Suteki, M. *Teori dan Praktik Hukum Pertanggungjawaban*, Bandung: Mandar Maju, 2015. Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Utami, *Hukum dalam Bisnis LPG*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Depok: Komodo Books, 2016.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*,

Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

### **Peraturan Undang-Undang**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 57/M-DAG/PER/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tinggi untuk Bahan Pokok. (2017). Jakarta: Kementerian Perdagangan.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 4738 K/12/MEM/2016 tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg.

Keputusan Menteri ESDM No. 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis.